

KEBIJAKAN PENGENDALIAN IMPOR KOMODITAS PERGARAMAN TERHADAP KESEJAHTERAAN PETAMBAK GARAM DI KABUPATEN JENEPONTO

Andi Kurniawati, Dyno Thiadores, Imam Jihadi D, Rismawati Nur

Universitas Hasanuddin
kurniawatiandi@unhas.ac.id

Abstrack

Indonesia is a maritime country with the longest line in the world with good sea water potential as a basis for making salt. However, ironically Indonesia has not been able to meet its national salt needs. The inability to produce national salt to meet domestic salt needs has resulted in the government issuing a salt import policy. The purpose of this study is to examine the impact of salt imports, especially in Jeneponto Regency and to review the effectiveness of the salt commodity import control policy on the welfare of salt farmers in Jeneponto Regency. This study used qualitative research methods. The results showed that the impact of salt import activities was felt by salt farmers in Jeneponto. The increase in salt imports from year to year has resulted in the national salt price dropping and the lack of market demand. This has resulted in a decrease in the welfare of the community, especially salt farmers. The government has issued various policies to control salt imports. However, until now this policy has not had a positive impact on the welfare of salt farmers. In fact, this policy has caused chaos in the salt sector.

Key Words: Policy effectiveness; Salt Import Control; Salt Farmers Welfare

Abstrak

Indonesia merupakan negara maritime dengan garis panjang terpanjang di dunia dengan potensi air laut yang baik sebagai dasar pembuatan garam. Namun, ironisnya Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan garam nasionalnya. Ketidakmampuan memproduksi garam nasional untuk memenuhi kebutuhan garam dalam negeri mengakibatkan pemerintah mengeluarkan kebijakan impor garam. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk meninjau dampak dari impor garam terutama di Kabupaten Jeneponto dan untuk meninjau efektivitas kebijakan pengendalian impor komoditas pergaraman terhadap kesejahteraan petambak garam di Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak dari kegiatan impor garam sangat dirasakan bagi petambak garam di Jeneponto. Meningkatnya impor garam dari tahun ke tahun mengakibatkan harga garam nasional anjlok dan kurangnya permintaan pasar. Hal ini mengakibatkan menurunnya angka kesejahteraan masyarakat khususnya petambak garam. Pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengendalikan impor pergaraman. Namun, hingga saat ini kebijakan tersebut belum berdampak positif bagi kesejahteraan petambak garam, justru kebijakan tersebut menimbulkan kekacauan sector pergaraman.

Kata Kunci: Kebijakan; Pengendalian Impor Garam; Kesejahteraan Petambak Garam

LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan negara maritim, memiliki wilayah laut lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratannya yang hanya sebesar 2,01 juta km². Memiliki luas laut sekitar 5,8 juta km² dengan garis pantai sepanjang 81.000 km.¹ Wilayah laut yang luas tersebut seharusnya dapat memenuhi kebutuhan garam dalam negeri.² Selain itu, Indonesia mempunyai panjang pantai sepanjang 95.181 km dan memiliki potensi air laut yang baik sebagai bahan dasar pembuatan garam (natrium klorida).³ Namun ironinya, produksi garam di Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan garam nasional.

Ketidakmampuan memproduksi garam nasional untuk memenuhi kebutuhan garam dalam negeri mengakibatkan pemerintah membuka keran impor garam, melalui regulasi Peraturan Kementerian Perdagangan No 52/M-Dag/Per/8/2017 tentang ketentuan impor garam. Berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), keran impor garam telah dibuka sejak tahun 1990 dengan jumlah impor terbatas dalam rentang 300.000 ton – 900.000 ton sampai 1998. Namun, sejak 1999 impor garam hamper tembus 2 juta ton.⁴ Kegiatan ini diperkuat oleh regulasi Surat Keputusan Menteri dan Perdagangan No 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang diatur tata Niaga Impor saat itu. Peraturan Kementerian Perdagangan mengenai impor garam di Indonesia beberapa kali mengalami perubahan, peraturan yang saat ini berlaku yakni Peraturan Kementerian Perdagangan No. 63 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Garam. Permendagri tersebut berisi aturan mengenai impor garam secara teknis.

Secara nasional produksi garam dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini diakibatkan iklim yang tidak menentu, sehingga banyak petambak garam mengalami gagal panen. Produksi garam seluruh Indonesia hanya dapat memenuhi 10% dari total 100% permintaan garam rumahan maupun garam industri di Indonesia. Untuk memenuhi permintaan 90% garam, maka pemerintah melakukan kebijakan impor garam. Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian kebutuhan garam industry tahun 2018 mengalami lonjakan jumlah kebutuhan yang mencapai 3.700.000 juta (tiga juta tujuh ratus ribu) ton naik 76, 19% dari kebutuhan tahun 2017 yang jumlahnya 2.100.000 (dua

¹ Farida Patittingi, *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil di Indonesia*. (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012). Hal 2.

² Fauzin. Analisis Pengaturan Perlindungan Petambak Garam di Kabupaten Sampang dalam Kebijakan Tata Kelola Garam. *Jurnal Pamator*. Volume 12 No. 2, Oktober 2019 Hlm. 113-121

³ Fauzan, E, M., et al. Konstitusionalitas Perlindungan Petambak Garam Melalui Regulasi Daerah. *J. Kebijakan Sosek KP Vol. 10 No. 1 Juni 2020: 77-90*

⁴ Anonim. Banjir Garam Impor di antara Janji Swasembada Jokowi. <https://tirto.id/banjir-garam-impor-di-antara-janji-swasembada-jokowi-cGrq>. Diakses pada 2 November 2020. Pukul 12.30 WITA.

juta seratus ribu) ton.⁵ Impor garam dinilai sebagai solusi pemenuhan kebutuhan garam rumahan dan garam industry.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan garam nasional maka impor garam dari tahun ke tahun pun terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Impor garam ke Indonesia sepanjang 2019 tercatat 2,6 juta ton. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, impor garam naik sekitar 5,% dibandingkan periode 2018. Data dari BPS menyebutkan bahwa, negara pengimpor garam terbesar adalah Australia, diikuti oleh India dan Selandia Baru.⁶ Tren impor garam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dari grafik di bawah ini.



Grafik 1. Jumlah Impor Garam 5 Tahun Terakhir

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Dampak dari terbukanya keran impor garam secara terus menerus ini secara luas merugikan petambak garam. Semakin banyak garam yang diimpor oleh produsen garam, maka Gudang tempat menyimpan pasokan akan semakin cepat penuh. Dampaknya perusahaan garam tidak dapat membeli garam rakyat jika gudang sudah penuh.⁷ Impor tersebut dapat memengaruhi harga garam nasional. Pada tahun 2011, pemerintah memberlakukan harga garam impor sebesar Rp. 1.000.000 per ton, namun yang beredar harga impor justru pada harga Rp.800.000 per tahun.⁸ Hal ini sudah pasti merugikan petambak garam, karena harga garam impor dipatok pada harga yang murah.

Produksi garam dalam negeri belum mampu mencukupi kebutuhan nasional, sehingga kebijakan impor merupakan salah satu solusi memenuhi kebutuhan garam

⁵ Dikutip dari <http://www.kemenperin.go.id/artikel/18960/Kebutuhan-Garam-Industri-Melonjak-76,19-di-2018>, diakses pada tanggal 20 Januari 2020 ,Pukul 13.00 WITA

⁶ Badan Pusat Statistik (BPS). <https://www.bps.go.id/statictable/2019/02/14/2013/impor-garam-menurut-negara-asal-utama-2010-2019.html>. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2020, pkl 12.37 WITA.

⁷ Manadiyanto; dan S. A. Pranowo. 2007. Profil Sosial Ekonomi Petambak Garam di Kabupaten Sumenep (Studi Kasus di Desa Pinggir Papas, Kecamatan Kalianget). *Warta Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*. 2 (2): 6 -

⁸ Izzaty, P. S. H. 2011. Kebijakan Pengembangan Produksi Garam Nasional. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*.2 (2): 657-679.

industry. Hal ini sangat memperihatinkan karena terjadinya impor garam di tengah penyerapan garam rakyat yang belum optimal. Impor garam ini menambah permasalahan dalam industry pergaraman. Impor yang terlalu besar menyebabkan anjloknya harga garam di pasaran. Garam rakyat tidak dapat bersaing dengan kualitas garam impor., sehingga permintaan garam rakyat semakin menurun.

Anjloknya harga garam turun memengaruhi kesejahteraan petambak garam diberbagai daerah. Salah satu contohnya di Kabupaten Jeneponto yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petambak garam. Menurunnya jumlah produksi garam di Kabupaten Jeneponto tersebut semakin menambah angka kemiskinan di daerah tersebut. Berdasarkan data BPS Sulawesi Selatan, Jeneponto merupakan Kabupaten termiskin di Provinsi Sulawesi Selatan, menempati urutan Pertama sebagai Kabupaten termiskin yakni memiliki presentase sebesar 14, 88%.

Melihat fakta yang terjadi pemerintah dituntut untuk melakukan langkah strategis guna menanggulangi permasalahan ini. Untuk mengendalikan impor tersebut maka pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai pengendalian impor komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industry. Kebijakan tersebut termuat dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengendalian Impor untuk Komoditas Perikanan dan Impor Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri. Namun kebijakan ini masih terhadap banyak kekurangan, diantaranya terdapat tumpang tindih mengenai kementerian yang menjadi penentuan pelaksana teknis pengendalian impor garam.

Peraturan pemerintah (PP) ini secara garis besar mengalihkan rekomendasi impor garam untuk bahan baku dan bahan penolong industry dari Kementerian Kelautan dan perikanan (KKP) kepada Kementerian Perindustrian (Kemenperin). PP ini menetapkan izin impor garam tahun 2018 oleh Kementrian Perdagangan selaku regulator sebesar 2, 37 juta ton.⁹

Berdasarkan latar belakang di atas maka, perlu dikaji lebih lanjut terkait aturan mengenai pengendalian impor garam dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan petambak garam khususnya di Kabupaten Jeneponto. Penelitian serupa telah dilakukan oleh Fauzan di tahun 2019 dan Fauzin di tahun 2020, namun penelitian tersebut berfokus pada kebijakan tata kelola pergaraman secara nasional dan tidak merujuk pada kebijakan mengenai pengendalian impor pergaraman dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan petambak garam.

⁹ Dikutip dari <https://sumatra.bisnis.com/read/20180421/251/787015/opini-kontroversi-pp-no-9-2018>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2020, pukul 22.00 WITA.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan guna memperoleh data secara menyeluruh. Diantaranya; (1) Kajian literatur, untuk mengkaji suatu kebijakan terkait; (2) Wawancara, untuk menggali informasi terkait; dan (3) observasi, guna mengevaluasi pelaksanaan suatu kebijakan dilapangan. Penelitian dilakukan di 2 (dua) kecamatan yang ada di Kabupaten Jeneponto yakni Kecamatan Bangkala dan Kecamatan Tamalatea. 2 (dua) kecamatan ini dipilih karena merupakan daerah sentra penghasil garam di Kabupaten Jeneponto.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pengendalian Impor Garam terhadap Kesejahteraan Petambak Garam di Jeneponto

Pembentukan konstitusi selain untuk melaksanakan kedaulatan rakyat juga mempunyai tujuan yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Keberadaan konsitusi yang harus ada pada setiap negara mempunyai tujuan, yaitu (1) membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang; (2) Adanya perlindungan hak asasi manusia, dan; (3) Pedoman penyeleggaraan negara untuk mengatur tata tertib bernegara terkait dengan berbagai lembaga-lembaga negara dengan wewenang dan cara kerjanya, hubungan antarlembaga negara, dan hubungan lembaga negara dengan warga negara.¹⁰

Landasan hukum bentuk NKRI, salah satunya dapat ditemukan pada pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, "NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang". Selain itu pasal 33 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Kedua pasal ini mengisyaratkan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan dan memiliki kekayaan alam yang terdapat di darat maupun di laut harus dikelola oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara atas segenap sumber daya yang terdapat di dalam bumi, air, wilayah udara Indonesia serta segala kekayaan yang terkandung di dalamnya, haruslah dipergunakan hanya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan hanya kemakmuran sebagai kelompok, maupun orang perorang. Tujuan akhir dari kegiatan ekonomi yang paling pokok, ialah terwujudnya ide masyarakat yang adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI

¹⁰ Encik Muhamad Fauzan. Hukum Tata Negara Indonesia. (Malang : Setara Press.2016) Hal. 44

Tahun 1945. Manfaat dari adanya usaha pemanfaatan kekayaan alam yang tersedia itu adalah untuk seluruh rakyat, rakyat banyak, dan termasuk rakyat setempat.¹¹

Jeneponto merupakan kabupaten yang merupakan salah satu area sentra produksi garam di Indonesia. Terdapat beberapa daerah penghasil garam di Indonesia. Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu daerah penghasil garam terbesar di Indonesia. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2015 menyatakan bahwa, Kabupaten Jeneponto menduduki peringkat ke -14 sebagai daerah penghasil garam terbesar di Indonesia. Pembuatan garam di Jeneponto terpusat pada empat kecamatan yakni Kecamatan Bangkala, Bangkala Barat, Arungkeke, dan Tamalatea.


Sejalan dengan perkembangan industry global, impor garam semakin mendominasi kebutuhan garam nasional. Garam tidak lagi hanya menjadi bumbu masak di dapur saja. Berbagai industry yang bergerak di bidang kimia menyerap lebih 55% produksi garam dunia terutama untuk industry manufaktur *chlorine*. Kebutuhan garam di bidang industry tiap tahunnya semakin meningkat.

Permasalahan yang kemudian timbul ialah sejak dibukanya keran impor garam di Indonesia. Seiring dengan perkembangannya praktik impor garam tidak hanya mencakup garam industry namun juga merambah hingga ke garam konsumsi. Pada praktiknya garam impor untuk konsumsi secara langsung didistribusikan ke pasar ataupun sebagai campuran untuk memproses lebih lanjut garam rakyat menjadi garam konsumsi.¹² Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika pada realitasnya volume impor garam dari tahun ke tahun terus meningkat. Akibatnya kesejahteraan petambak garam nasional menjadi semakin memburuk karena kualitas dan kuantitas produksi garam nasional kalah bersaing dengan garam impor.

Terkhusus kondisi produksi garam di Kabupaten Jenoponto dari tahun ketahun mengalami penurunan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa, produksi garam Jeneponto pada tahun 2014 hingga 2018 mengalami penurunan. (Lihat grafik.2). Terlihat bahwa pada tahun 2018 terjadi penurunan produksi yang sangat tajam yaitu sebesar 46% jika dibandingkan dengan tahun 2014. Menurut Data BPS, produksi garam Jeneponto pada tahun 2014 hingga 2018 berturut turut adalah 72.864,42 Ton, 51.237,9 Ton, 21.316 Ton, 19.731,82 Ton, 38.769,55 Ton. Terlihat bahwa pada tahun 2018 terjadi penuruan produksi yang sangat tajam yaitu sebesar 46,8% jika dibandingkan dengan tahun 2014.

¹¹ Jimly Asshiddiqie. Konstitusi Ekonomi. (Jakarta :Kompas, 2010)

¹² Yety Rochwulaningsih. Pendekatan Sosiologi Sejarah Pada Komuditas Garam Rakyat: Dari Ekspor menjadi Impor. Paramita Vol. 22, No. 1 - Januari 2012: 1-130



Grafik 2. Data Produksi Garam di Jeneponto

Sumber : Badan Pusat Statistik BPS 2018.

Berdasarkan hasil wawancara tim peneliti terungkap bahwa, terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan terjadinya penurunan tersebut. Faktor cuaca yang tidak menentu merupakan salah satu penyebab menurunnya produksi garam. Selain produksi garam yang menurun, kualitas garam pun mengalami penurunan. Kualitas garam di Kabupaten Jeneponto tidak dapat bersaing dengan kualitas garam impor. Garam di wilayah ini belum dapat memenuhi KW1 (kualitas pertama) yang disyaratkan agar dapat menghasilkan garam industri.

Garam yang dibutuhkan pada sektor industri tidak hanya membutuhkan kualitas yang tinggi tapi juga kuantitas yang besar dibandingkan dengan garam konsumsi rumah tangga. Agar dapat memanfaatkan peluang pasar di sektor industri, maka sangat penting bagi pemerintah untuk mengupayakan terobosan baru yang mampu memberikan insentif kepada produsen garam dalam negeri untuk dapat memproduksi garam dengan kualitas tinggi.¹³ Kebutuhan industri dalam negeri mencapai 80% sehingga masih terbuka peluang pasar sebesar 50% bagi petambak garam dalam negeri untuk bisa memproduksi garam yang dapat memenuhi kebutuhan industry dalam negeri

Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu sentra penghasil garam terbesar di Indonesia dengan luas area tambak garam aktif kurang lebih 600 hektar dan dapat menghasilkan garam sekitar 20.000 ton setiap musim. Namun, penurunan jumlah produksi garam justru membuat harga garam di pasaran ikut anjlok. Tahun 2018, harga garam per-karung hanya Rp. 150.000- Rp 200.000.¹⁴ Fakta ini menjadikan Kabupaten

¹³ Endra Sulistyono. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Mewujudkan Garam Nasional yang Berswasembada". <https://kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/mewujudkan-garam-nasional-yang-berswasembada/>. Diakses, 31 Oktober 2020.

¹⁴ <https://berita.news/2019/08/05/pemkab-jeneponto-gandeng-unhas-untuk-peningkatan-kualitas-garam-jeneponto/>. Diakses pada tanggal 21 Januari 2020, pukul 21.00 WITA.

Jeneponto menduduki kabupaten termiskin di Provinsi Sulawesi Selatan semakin tidak terelakkan.

Terdapatnya kebijakan mengenai impor garam menjadikan harga garam semakin anjlok. Garam di Jeneponto misalnya, belum dapat bersaing dengan garam yang sudah memenuhi KW1, sehingga hanya mampu menghasilkan garam rumah tangga yang prosesnya terbilang cepat dibandingkan dengan garam industry yang membutuhkan proses dan waktu yang lama.

Petani garam atau petambak garam harus mendapatkan perlindungan akan hak-haknya. Adanya impor garam merupakan bentuk ketidakadilan bagi petambak garam. Ketidakadilan ini bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi dalam UUD NRI Tahun 1945 bagi petambak garam tersebut, yaitu:¹⁵ a) Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan hak pengelolaan laut berdasarkan aspirasi dan adanya kewenangan pengelolaan laut oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan; b) Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Berdasarkan hal petambak garam berhak atas penghidupan yang layak atas kerja kerasnya; c) Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 ayat (2) menyatakan bahwa “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Ayat (3) menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pada ayat (4) menyatakan bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Ini berarti bahwa pemerintah harus menggunakan segala potensi sumber daya alam termasuk dari sumber daya kelautan untuk kemakmuran masyarakat. Petambak garam yang merupakan bagian dari masyarakat berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Oleh karena itu pemerintah sebagai penentu kebijakan haruslah dapat mengelola sumber daya yang terkandung dalam bumi dengan baik demi kepentingan hajat hidup orang banyak.

Berbagai aturan telah disahkan oleh pemerintah guna memperbaiki tata Kelola garam di Indonesia. Aturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi garam yang berujung pada kesejahteraan masyarakat petambak garam. Terdapat beberapa kebijakan terkait pergaraman yang dibuat oleh pemerintah pusat yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1957 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 25 Tahun 1957 tentang Penghapusan Monopoli Garam dan Pembikinan

¹⁵ Encik Muhammad Fauzan dkk. Konstitusionalitas Perlindungan Petambak Garam Melalui Regulasi Daerah. Jurnal Kebijakan Sosek KP. Vol. 10 No. 1 Juni 2020: 77-90

Garam; 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri; 4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/MDAG/Per/9/2005 Tentang Ketentuan Impor Garam; 5) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Impor Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Penolong Industri; 6) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3/Permen-KP/2019 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Disahkannya Undang-Undang No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam. Undang-undang ini diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap garam nasional di tengah meningkatnya impor garam. Beberapa Pasal yang menekankan pada perlindungan terhadap garam nasional yakni;¹⁶

Pasal 1 Angka 1, yang menyebutkan bahwa segala upaya untuk membantu nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan atau usaha pergaraman. Mengenai perlindungan yang diantaranya untuk petambak garam. Pasal ini menerangkan bahwa pemerintah pusat mempunyai kewajiban untuk melindungi petambak garam dalam menghadapi kesulitan yang terkait dengan persoalan pergaraman, termasuk dalam kebijakan impor garam yang tidak berpihak kepada petambak garam nasional. Selain itu,

Pasal 3, yang menyebutkan tujuan dari perlindungan petambak garam yaitu menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha; memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan; meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan pembudi daya ikan, dan petambak garam; menumbuhkan kembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha; melindungi resiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Pasal 11 Ayat (2), menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilarang membuat kebijakan yang bertentangan dengan upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam. Jika merujuk pada pasal ini, seharusnya tidak ada lagi kebijakan yang merugikan petambak garam, termasuk kebijakan impor garam yang selama ini menjadi masalah utama petambak garam.

¹⁶ Fauzin. Analisis Pengaturan Perlindungan Petambak Garam di Kabupaten Sampang dalam Kebijakan Tata Kelola Garam. Jurnal Pamator. Volume 12 No. 2, Oktober 2019 Hlm. 113-121

Tujuan diterbitkan Undang-undang No 7 Tahun 2016 diterbitkan guna untuk melindungi dan memberikan perlindungan pada petambak garam terutama dalam menghadapi impor garam yang semakin besar. Berdasarkan undang-undang ini pula diatur mengenai pengendalian impor komoditas pergaraman. Pasal 36 Undang-undang No 7 Tahun 2016 menyebutkan bahwa pemerintah pusat mengendalikan impor komoditas pergaraman. Pengendalian komoditas pergaraman dilakukan melalui penetapan tempat pemasukan, jenis dan volume, waktu pemasukan, serta pemenuhan persyaratan administrasi dan standar mutu.

Selain pasal tersebut, Kebijakan pengendalian impor komoditas pergaraman diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri. Diterbitkannya PP ini diharapkan dapat menekan laju impor komoditas pergaraman di Indonesia. Namun sejak diterbitkannya aturan ini, dinilai menambah rentetan panjang carut marutnya tata Kelola pergaraman di Indonesia. Terdapatnya aturan yang tumpang tindih mengenai kewenangan kementerian yang mengeluarkan rekomendasi terkait impor komoditas pergaraman. Pasal 5 Ayat (3) dalam peraturan ini menyebutkan “Volume dan waktu pemasukan komoditas pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3) huruf c dan huruf d, ditetapkan berdasarkan hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian”. Ketentuan bahwa volume dan waktu pemasukan komoditas pergaraman ditetapkan berdasarkan hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian menimbulkan permasalahan dalam tata Kelola pergaraman.¹⁷

Pasal di atas bertentangan dengan Undang-undang No 7 Tahun 2016 yang juga mengatur mengenai pengendalian impor pergaraman. Disebutkan bahwa pemerintah pusat mengendalikan impor komoditas pergaraman. Pengendalian komoditas pergaraman tersebut dilakukan melalui penetapan tempat pemasukan, jenis dan volume, waktu pemasukan, serta pemenuhan persyaratan administratif dan standar mutu. Dalam hal ini impor garam tidak boleh dilakukan berdekatan dengan musim panen garam rakyat karena akan berdampak terhadap turunnya harga garam di tingkat masyarakat.

Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2018, Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan bahwa, Kementerian Perindustrian mempunyai wewenang dalam merekomendasikan impor garam. Selanjutnya, Ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong industri penetapan rekomendasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diserahkan

¹⁷ *Ibid.* hlm 119.

pelaksanaannya kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industry.

Namun disebutkan Pada Pasal 37 Undang-undang No 7 Tahun 2016, impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri terkait. Menteri terkait dalam hal ini berdasarkan pasal 1 ialah Menteri Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan hal poin tersebut terdapat tumpang tindih regulasi mengingat status undang-undang yang secara konstitusi memiliki kekuatan lebih tinggi dibandingkan Peraturan Pemerintah.

Impilasi hukum dari lahirnya Peraturan Pemerintah ini dapat merugikan kepentingan nasional dan menyebabkan kerugian petani garam nasional. Hal ini dikarenakan garam yang masuk ke Indonesia berpotensi berlebih dikarenakan banyaknya sumber izin yang berbeda-beda. Selain itu efektivitas dari dikeluarkannya peraturan pemerintah sebagai pengendali impor garam belum menunjukkan titik cerahnya. Hal ini dapat dilihat dari angka impor garam yang masih meningkat dalam 2 (dua) tahun terakhir sejak diterbitkannya peraturan pemerintah ini.

Di tahun 2019 kebutuhan impor garam sebanyak 2, 6 juta ton dan di tahun 2020 ini kebutuhan impor garam naik menjadi 2,9 juta ton. Kenaikan impor garam mencapai 300.000 ton¹⁸. Berdasarkan hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa berbagai aturan yang dikeluarkan pemerintah nyatanya belum dapat memperbaiki tata kelola pergaraman nasional. Hal ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang mempunyai mata pencaharian sebagai petambak garam. Berbagai kebijakan yang telah diuraikan tadi tidak mendukung perbaikan peningkatan kinerja garam domestik khususnya garam rakyat. Meningkatnya angka impor dari tahun ketahun masih saja disebabkan karena kalah bersaingnya produksi garam nasional secara kualitas dan kuantitas dari garam impor. Hal ini sesuai dengan fakta di lapangan. Berdasarkan pemaparan dari salah satu petambak garam yang diwawancarai mengatakan bahwa, persoalan utama produksi adalah anjloknya harga garam rakyat dikarenakan kalah bersaing dengan garam impor yang mempunyai harga yang terjangkau, mengakibatkan permintaan untuk garam rakyat menjadi menurun. Ironisnya lagi, setiap panen raya pemerintah justru mengimpor garam, sehingga saat musim panen tiba masyarakat pun tidak bisa merasakan hasil dari kerja kerasnya.

Banyak petambak garam mengeluh, walaupun telah panen raya tapi tetap saja para petambak garam kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga petambak garam memilih bekerja sebagai buruh bangunan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Harga garam saat ini,¹⁹ hanya sebesar Rp 25.000 – Rp 50.000 per karung isi

¹⁸ Kementerian Kelautan dan Perikanan.

¹⁹ Wawancara dilakukan pada bulan Juli 2020.

80 liter, yang dulunya bisa mencapai Rp 80.000 – Rp 150.000 per karung. Rendahnya harga garam tentu akan berpengaruh pada kesejahteraan hidup para petambak garam.

KESIMPULAN

Impor garam dengan volume yang besar dari tahun ketahun mempunyai dampak yang buruk terhadap kualitas dan kuantitas produksi garam nasional. Produk garam nasional kalah bersaing dengan produk garam impor, sehingga menjadikan pemesanan produk nasional mengalami penurunan drastic. Hal ini juga diperparah dengan anjloknya harga garam nasional yang mengakibatkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petambak garam, khususnya di Kabupaten Jeneponto yang merupakan salah satu penghasil garam terbesar di Indonesia. Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan guna menanggulangi dampak buruk tata Kelola pergaram di Indonesia, salah satunya ialah Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Penolong Industri. Namun keluarkannya kebijakan ini belum menunjukkan dampak positif bagi sector pergaraman nasional, justru menimbulkan kekacauan tata kelola pergaraman. Oleh karena itu pemerintah harus memikirkan Kembali kebijakan yang tepat guna memperbaiki sektor pergaraman nasional.

DAFTAR PUSTAKA:

Buku

- Encik Muhamad Fauzan. Hukum Tata Negara Indonesia. Malang: Setara Press, 2016
- Farida Patittingi, Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil di Indonesia. Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- Jimly Asshiddiqie. Konstitusi Ekonomi. Jakarta :Kompas, 2010

Jurnal

- Fauzin. "Analisis Pengaturan Perlindungan Petambak Garam di Kabupaten Sampang dalam Kebijakan Tata Kelola Garam. Jurnal Pamator". Volume 12 No. 2. (Oktober 2019).
- Fauzan, E, M., et al. "Konstitusionalitas Perlindungan Petambak Garam Melalui Regulasi Daerah". J. Kebijakan Sosek KP Vol. 10 No. 1 (Juni 2020).
- Manadiyanto; dan S. A. Pranowo. "Profil Sosial Ekonomi Petambak Garam di Kabupaten Sumenep (Studi Kasus di Desa Pinggir Papas, Kecamatan Kalianget)". Warta Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 2. (Februari 2007).
- Izzaty, P. S. H.. "Kebijakan Pengembangan Produksi Garam Nasional". Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik. Vol 2 (Februari 2011).
- Yety Rochwulaningsih. "Pendekatan Sosiologi Sejarah Pada Komuditas Garam Rakyat: Dari Ekspor menjadi Impor". Paramita Vol. 22, No. 1 (Januari 2012).

Website

- "Banjir Garam Impor di antara Janji Swasembada Jokowi." <https://tirto.id/banjir-garam-impor-di-antara-janji-swasembada-jokowi-cGrq>. Diakses pada 2 November 2020.
- "Kebutuhan Garam Industri Melonjak". <http://www.kemenperin.go.id/artikel/18960/Kebutuhan-Garam-Industri-Melonjak-76,19-di-2018>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2020.
- Badan Pusat Statistik (BPS). "Impor Garam menurut Negara Asal Utama". <https://www.bps.go.id/statictable/2019/02/14/2013/impor-garam-menurut-negara-asal-utama-2010-2019.html>. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2020
- "Kontroversi PP No 9 Tahun 2020". <https://sumatra.bisnis.com/read/20180421/251/787015/opini-kontroversi-pp-no-9-2018>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2020.
- Jojo. "Quo Vadis Industri Garam Nasional?". <https://investor.id/opinion/quo-vadis-industri-garam-nasional#:~:text=Data%20yang%20ada%20menyebut%2C%20produksi,ton%20pada%202017%20dan%202018>. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2020.
- "Pemkab Jeneponto Gandeng unhas untuk peningkatan kualitas garam Jeneponto". <https://berita.news/2019/08/05/pemkab-jeneponto-gandeng-unhas-untuk-peningkatan-kualitas-garam-jeneponto/>. Diakses pada tanggal 21 Januari 2020.